

## MANFAAT WAKAF TUNAI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMMAT

**M. Hasan Ubaidillah**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

### Abstract

*Waqf is part of Islamic economics system development that really potential as one of instrument to empowering economy of Islamic people. waqf can include as jariyah's charitable wicks is the reward never hangs up, although someone who gives waqf passed away. To the effect main investment waqf fund is subject to be optimize asset waqf function as medium to increase life quality and human's resource life. One of kind waqf is cash waqf. Cash waqf as smooth asset. The management cash waqf that professional shall, transparent and gets responsibility. Reliable institutes and criterion pock to bring off cash waqf is Syari's financial institutions . With involve Syariah's financial institution in waqf's management cash, therefore besides productive, waqf will can be invested to various investment type that advantages. Cash waqf constitutes one of sector element voluntary one that strongest deep Islamic. Cash waqf also give model mutual fund via mobilization lents fund tilled immortal through professionalism daring that trust in fund management -the. Forwards, waqf as one of voluntary fund in Islam will can become owner Islam trust, which is most composes fair society.*

*keyword: waqf, cash waqf, syariah's financial institution*

### Membuka Kebuntuan Wakaf

Perbincangan tentang wakaf tunai semakin intensif di lakukan seiring dengan semakin berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru dalam berbagai aspeknya. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*sonacial instrument*) keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*), menurut M.A. Manan (2002) memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah<sup>1</sup> untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah*<sup>2</sup> untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian.

---

<sup>1</sup> Penjualan dengan menggunakan prinsip murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Baca: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah,....Op. Cit, hal. 101.

<sup>2</sup> *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan

Bank tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan, Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap (*property of permanent*) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Konsep wakaf seperti yang dipahami umat Islam ini sangat kurang, sehingga tidak dibahas dalam berbagai literatur ekonomi Islam. Wakaf hanya disinggung sedikit oleh M. Umer Chappra dalam buku-bukunya termasuk dalam bukunya yang mutakhir, *The Future of Islamic Economics*, sebuah buku yang paling komprehensif mengenai ekonomi pembangunan.

Munculnya gagasan wakaf tunai memang sedikit kontra produktif dan mengejutkan kalangan agamawan konservatif, karena hal tersebut dipandang berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya tentang wakaf. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi. Untuk mengkonsepsi wakaf tunai sebagai bagian dari konsepsi wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu; *“menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar –pen.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”*.<sup>3</sup>

Kalau kita melihat hadis yang dijadikan dasar argumentasi wakaf, ternyata wakaf itu berbeda dengan zakat atau sadaqah, tapi masih bisa dikategorikan ke dalam konsep infaq. Jadi, infaq mencakup wakaf. Istilah wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi lahir dari pandangan Nabi Muhammad SAW yang menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, ketika ia ingin menginfaqkan sebidang tanahnya yang subur di Khaibar. Nabi pada waktu itu menawarkan, bagaimana kalau kebun itu dijadikan “babon” saja dan dipelihara

---

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lihat: Syafi'i Antonio, Bank, *Op.Cit*, hal. 90.

<sup>3</sup> Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423.

kekekalannya, sedang yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, yang implisit, bahwa tanpa mengelola tanah tersebut tidak mungkin dapat memanfaatkan hasilnya. Dengan demikian, jika di atas tanah tersebut langsung dibangun masjid, maka masjid tidak bisa menghasilkan suatu produk yang dimanfaatkan. Tapi jika tanah tersebut digarap dengan dimanfaatkan sebagai kebun kurma misalnya, maka hasilnya dapat dimanfaatkan, termasuk untuk membangun masjid. Kenyataannya, hasil wakaf itu diperuntukkan untuk menyantuni fakir-miskin. Namun sekarang ini, dalam praktiknya wakaf langsung dikonsumsi.

Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, terutama tanah. *Kedua*, dalam praktik, di atas tanah wakaf itu biasanya didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaan wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu, juga terdapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Akibatnya di Indonesia, bank-bank mau menerima tanah wakaf sebagai agunan pinjaman. Padahal jika tanah wakaf bisa digunakan, maka organisasi massa (Ormas) semacam NU, Muhammadiyah dan universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu. Demikian pula, penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal jika beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai sektor produksi untuk suatu investasi, kalau perlu menjual suatu aset wakaf untuk dijadikan modal financial. Penjual harta wakaf semacam ini, konon telah diperbolehkan di Libia, dengan catatan dana hasil penjualan itu digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap. Karena dengan penjualan itu, maka harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi aset produktif (keuntungan, uang) yang dapat dimanfaatkan untuk umat.<sup>4</sup>

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu timbulnya gagasan adanya wakaf di antaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Berkembangnya perekonomian Islam tidak lepas dari “kegagalan” sistem

---

<sup>4</sup> M. Dawam Raharja, Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Makalah Workshop Internasional, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf”, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), 7. Tidak Diterbitkan.

perekonomian konvensional; sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis gagal menjadikan masyarakat adil dan sejahtera. Sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan keuntungan sebanyak-banyaknya dan membiarkan penumpukan modal di segelintir kelompok tertentu (pemilik modal) dan tidak didistribusikan secara adil kepada masyarakat terutama fakir-miskin. Sistem ekonomi kapitalis mempercayakan transaksi ekonomi ke pasar, menihilkan peran negara dalam regulasi ekonomi, sehingga yang terjadi bukannya persaingan yang sehat, melainkan menyebabkan terjadinya persaingan yang timpang. Pemilik modal besar dapat memainkan pasar, sedangkan pemilik modal kecil atau konsumen harus tunduk terhadap pasar yang ditentukan oleh pemilik modal besar. Juga, sistem ekonomi kapitalis rentan terhadap berbagai guncangan (untuk tidak mengatakan rentan terhadap krisis). Sebagai contoh adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Keguncangan yang kerap menghantam sistem ekonomi kapitalis karena segala transaksi ekonomi dipatok dengan standar nilai uang dollar AS. Padahal nilai uang dollar AS fluktuatif tergantung kondisi sosial-politik yang melingkupinya. Ketika kondisi sosial-politik mengalami gonjangan-gonjangan, maka berimplikasi terhadap gonjang-ganjingnya nilai dollar AS.

Sistem ekonomi sosial, awalnya sangat menjanjikan kesetaraan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat. Tetapi ternyata kesetaraan dan pemerataan yang dijanjikan itu utopis belaka. Secara alamiah, manusia memang berbeda-beda sesuai dengan status sosial yang melekat pada dirinya, karena itu utopis untuk diciptakan kesetaraan dan pemerataan secara sama. Untuk mewujudkan kesetaraan dan pemerataan yang diinginkan, sistem ekonomi sosial mengandaikan adanya campur tangan negara terhadap regulasi ekonomi, ternyata campur tangan negara itu bukannya menguntungkan masyarakat banyak, melainkan menguntungkan partai yang menjadi penguasa negara. Akhirnya yang banyak menikmati keuntungan dari sistem ekonomi sosialis bukanlah masyarakat, melainkan sekelompok masyarakat yang berafiliasi dengan partai yang menjadi penguasa. Kalau Cina sekarang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, walau pemerintahnya menganut komunisme yang lazimnya menganut sistem ekonomi sosialis, karena Cina sekarang mulai membuka diri terhadap model ekonomi kapitalis, misalnya mentolerir transaksi ekonomi ditentukan

pasar walau Negara masih turut campur. Turut campurnya negara dalam meregulasi transaksi ekonomi tidak lebih untuk melindungi masyarakat, terutama fakir-moskin.<sup>5</sup>

Sedang sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya tertarik dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Illahi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada meningkatnya *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan. Telah diketahui bahwa *output* perkapita, disatu pihak tergantung pada sumber daya alam dan dilain pihak tergantung pada prilaku manusia. Tetapi sumber daya alam saja bukan merupakan kondisi yang cukup untuk pembangunan ekonomi, dan bukan sesuatu yang mutlak diperlukan. Perilaku manusia memainkan peranan yang sangat penting dalm pembangunan ekonomi, sehingga tercipta masyarakat yang sejah tera. Namun pembentukan perilaku manusia di negara berkembang, termasuk Indonesia adalah suatu proses yang menyakitkan, karena memerlukan penyesuaian daengan lembaga-lembaga sisial, ekonomi hukum dan politik. Tidak seperti agama lainnya, Islam mengakui kebutuhan metafisika maupun material dari kehidupan. Karena itu masalah penampaan perilaku manusia di suatu negara Islam tidaklah sesulit di negara-negara sekuler.

Islam dapat diperlakukan sebagai factor dalam pembangunan ekonomi. Di sini para ahli ekonomi harus berperan sebagai seorang bidan, yang menolong lahirnya hasil yang sudah berujud dari ide dan kemungkinan terakhir yang dapat dikaitkan dengan faktor religius dan cultural Islam. Sekarang ini negara-negara Islam dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan usaha pembangunan yang lebih besar karena dua sebab:

1. Banyak sumber daya yang belum diketahui di abad ke 19. kini telah dapat dicapai oleh Negara-negara Islam. Pada tahun 1920 sumber minyak di timur tengah ditaksir hanya sebanyak lima persen dari sumber minyak dunia. Sekaranbg angka itu diperkirakan sejumlah delapan puluh lima persen.
2. Nilai Isalam dapat digunakan untuk menyesuaikan lembaga social ekonomii dan sosial-politik yang merugikan, dan untuk membentuk prilaku manusia.

<sup>5</sup> Untuk mengetahui lebih lanjut perbandingan tentang sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam, BACA: Prof. M. Abdul Mannan, M.A., Ph.D, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), terutama bagian IV.

Pengalaman pembangunan negara Islam sejak tahun 1950-an (kecuali beberapa negara Islam yang kaya minyak) terutama di negara-negara yang paling tidak berkembang, sangat mengecewakan. Secara relatif dapat dikatakan bahwa negara-negara Islam yang paling tak berkembang itu lebih miskin dari sedia kala. Telah ditekankan bahwa penyediaan tingkat minimum kehidupan seperti, sandang, pangan, dan perumahan harus dapat perhatian utama negara Islam.

Seterusnya, juga telah dikemukakan bahwa eksploitasi sumber daya, untuk keperluan perkembangan dan alih teknologi harus ditekankan. Namun, usaha menyeluruh harus dilakukan untuk memajukan negara-negara Islam, yaitu di bidang pertanian, karena sebagai negara Islam adalah negara agraris dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

### **Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi ummat**

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk memperdayakan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal *jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Terdapat bukti-bukti yang mendukung pernyataan sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk foto copy, pusat seni dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 394.

Meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelola wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan. Salah urus (*mis management*) kerap kali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf<sup>7</sup>. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan pada Nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat<sup>8</sup>.

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Monzer Kahf (ahli ekonomi Islam)<sup>9</sup>, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kahf membedakan modal investasi wakaf kedalam dua modal; modal pembiayaan harta wakaf tradisional dan modal pembiayaan secara institusional.

#### 1. Modal pembiayaan harta wakaf secara tradisional

Buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu Pinjaman, *Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lum sum* yang cukup besar dimuka), *Al-Ijaritain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima modal ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat modal yang lain lebih banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula.

Pinjaman digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka masyarakat harus

---

<sup>7</sup> H.A.R. dan I. H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of islam*, (Karachi Pakistan, South Asian Publication, 1981), hal. 624-628.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf* (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, 7-8 januari 2002), 4. Tidak Diterbitkan.

<sup>9</sup> Monzer Kahf, *Financing the Development of Auqaf Properti*, (Kuala Lumpur: Irti, 1998), 13-38.

mendapat izin dari dewan pengawas. Di dalam fikih, misalnya kita mendapatkan pembahasan tentang pinjaman yang dilakukan untuk merekonstruksi atau membangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau terbakar. Pinjaman dapat diperoleh dari perorangan maupun dari lembaga keuangan.

Modal *hukr* diperkenalkan oleh fuqaha' guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, maka *Nazhir* (pengelola wakaf) dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu yang lama, dan hasil sewa harta wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Model *Ijaratain* menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dan terdiri dari dua bagian, yaitu *pertama*, berupa uang muka *lumpsum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf, dan *kedua*, sewa tahunan. Pembayaran sewa tahunan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara priodik sesuai dengan masa sewa. Model *ijaratain* ini hamper sama dengan *hukr*. Tetapi titik bedanya, *hukr* hanya digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf yang bersangkutan, sedang *ijaratain* hasil sewa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dal kontrak.

Menambah harta baru terhadap wakaf yang lama, misalnya peluasan Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah yang diperluas selama pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap wakaf yang lama.

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan harta wakaf yang lain. Pertukaran ini dilakukan karena harta wakaf yang awal tidak lagi bermanfaat atau kurang bermanfaat. Secara prinsip pertukaran harta wakaf ini tidak menyebabkan terjadinya peningkatan harta wakaf, hanya dapat memproduktifkan harta wakaf.

## 2. Modal pembiayaan secara institusional.

Fikih terus berkembang, karena itu nodal transaksi keuangan juga berkembang tumbuh-berkembangnya lembaga keuangan Islam. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana

wakaf harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islam, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa.<sup>10</sup>

Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya seyogyanya dilakukan oleh Nazhir profesional, menurut fikih ada dua pandangan terhadap posisi Nazhir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir adalah penerima, penyalur sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Nazhir hanya sebagai penerima dan penyalur harta (dana) wakaf, sedangkan pengelola harta (dana) wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif (moral hazard). Menilik kedua pendapat ini, maka Nazhir yang memungkinkan mengelola wakaf dengan menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan adalah pendapat yang pertama, sedang bagi pendapat yang kedua, siapapun yang mengelola harta (dana) wakaf agar produktif tidak dijelaskan.

Munculnya bank-bank Syari'ah, terutama yang dimotori oleh bank-bank konvensional seperti BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, Danamon Syari'ah dan lainnya menimbulkan optimisme di kalangan umat Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan harta (dana) wakaf secara produktif. Untuk harta wakaf yang berujud harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak bank Syari'ah bisa menerima jika dijadikan agunan/jaminan kredit sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta wakaf yang lain. Sedangkan kalau dalam bentuk wakaf tunai, pihak bank langsung bisa mengelola, mengembangkan dan menyalurkan harta (dana) wakaf yang dipercayakan kepada bank tersebut.

Difungsikannya perbankan Syari'ah sebagai Nzhir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu: (1) memiliki jaringan kantor; (2) Kemampuan sebagai fund manager; (3) Pengalaman, jaringan-jaringan informasidan peta distribusi; dan (4) Memiliki citra positif.

Kantor perbankan Syari'ah lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan Syari'ah lainnya. Keunggulan ini memaksimalkan peran perbankan

---

<sup>10</sup> H. Karnaen A. Pewawataatmaja, S.E, MPA, Alternatif Investasi Dana Wakaf, (Makalah Worshop Indonesia, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), 4. Tidak Diterbitkan.

Syari'ah dalam mengelola harta (dana) wakaf baik langsung maupun tidak langsung. Menurut catatan Bnak Indonesia (2001), perbankan Syari'ah memiliki jaringan kantor di seluruh Indonesia mencapai 174 kantor dan pertumbuhan jumlah kantor Syari'ah perbulan mencapai 2,1 persen. Fenomena ini menjadi faktor penting di dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf dan penyalurannya.

Dengan jaringan kantor yang luas itu, diharap keberadaan produk wakaf tunai akan tersosialisasi secara maksimal, apalagi masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap jasa perbankan. Sebagai implikasi dan maksimalnya soaialisasi wakaf tunai dan jaringan kantor yang luas, maka tahap berikutnya penggalangan dana wakaf tunai juga akan maksimal. Begitu juga dengan aktifitas penyalurannya, karena jaringan kantor yang luas akan sangat membantu efektifitas dan efesiensi penyampaian harta (dana) wakaf kepada *mauquf 'alaih*.

Pada dasarnya, perbankan merupakan lembaga pengelola dana (masyarakat). Karena itu, lembaga perbankan seyogyanya memiliki kemampuan untuk mengelola dana (*fund manager*). Terkait dengan wakaf tunai, lembaga perbankan merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik, terutama kepada wakif. Dengan memahami bahwa pilihan produk keuangan Syari'ah masih terbatas di pasar dalam negeri, maka pilihan untuk menginvestasikan dana wakaf pada produk-produk Syari'ah di pasar internasional terbuka lebar. Selain itu, penanaman modal di pasar internasional juga dapat dipandang sebagai upaya memperkecil resiko, melalui diversifikasi investasi dana. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana perbankan Syari'ah memiliki akses dan sekaligus berperan dalam pasar uang internasional.

Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi menjadi faktor yang sangat penting bagi perbankan Syari'ah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf tunai. Jaringan informasi serta peta distribusi juga memungkinkan untuk terbentuknya database informasi mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai termasuk oleh dana eks wakaf. Dalam kaitan dengan wakaf tunai, maka pengelolaan wakaf tunai oleh

lembaga perbankan, tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf, akan tetapi juga akan mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai sesuai dengan yang diinginkan wakif.

Selain itu, pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi merupakan faktor positif bagi lembaga perbankan Syari'ah. Sehingga diharapkan akan menimbulkan citra positif terhadap gerakan wakaf tunai itu sendiri maupun pada perbankan Syari'ah khususnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap perbankan Syari'ah akan menimbulkan akuntabilitas yang positif dari pengelolaan wakaf tersebut. Pemunculan citra positif tersebut dipandang penting, tidak saja untuk menyukseskan serta mengoptimalkan keberadaan wakaf tunai, akan tetapi juga sebagai upaya untuk menghindari citra yang kurang baik, seperti halnya yang terjadi pada pengelolaan dana pada umumnya.<sup>11</sup>

Dengan melibatkan lembaga keuangan Syari'ah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat (*mauquf 'alaiih*) yang akan merasakan manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. Akhirnya, area garapan dana wakaf untuk digunakan memberdayakan umat Islam semakin beragam. Wakaf juga berbeda dengan zakat, tapi keduanya sama-sama instrument keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam hukum Islam wakaf tidak diwajibkan, melainkan secara suka rela, sedang zakat merupakan kewajiban terhadap seseorang ataupun terhadap harta yang telah mencapai takaran tertentu.

Zakat wajib karena merupakan salah satu rukun Islam yang dibebankan kepada harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Dalam Al-Qur'an, zakat disebut sebanyak 82 kali (A.M. Saefuddin, 1984:68) dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang yang merupakan rukun Islam kedua). Hal ini menunjukkan bahwa (lembaga) zakat sangat penting. Sedang shalat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut Al-Qur'an setelah shalat, adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga

---

<sup>11</sup> Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 52-54.

zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peran zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya yakni pelarangan riba.<sup>12</sup>

Sedang Abdul Mannan, membedakan antara wakaf, sadaqah dan hibah. Dari tata-cara transaksinya wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sadaqah. Yang membedakannya adalah dalam sadaqah, baik substansi (asset) maupun hasil/manfaatnya yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan.

Sementara itu, perbedaan wakaf dengan hibah adalah, dana hibah, substansi/assetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedang pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif. Tujuannya sama-sama dilandasi semangat keagamaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan asset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib. Dan penerima zakat telah ditetapkan oleh Al-Qur'an sebanyak 8 golongan.<sup>13</sup> Dibandingkan dengan instrumen keuangan lain dalam sistem ekonomi Islam, maka dana wakaf tampak fleksibel untuk digunakan sebagai sarana pemberdayaan terhadap umat Islam.

### Wakaf Tunai sebagai Dana Publik

Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga syarat ini (professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan) tidak

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal.9.

<sup>13</sup> Prof. Dr. M. Abdul Mannan, M.A., Ph.D., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam* (terjemahan), (Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002), hal. 16.

bisa ditawarkan lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai. Lembaga apapun yang telah memenuhi tiga syarat tersebut, pantas untuk mengelola wakaf tunai. Tiga syarat tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai, karena hak wakif (pemberi wakaf) atas asset (wakaf tunai) telah hilang. Tapi wakif sebagai konsumen dari pengelola wakaf memiliki hak, antara lain: 1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 2. Hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; dan 3. Hak mendapatkan pembinaan dan bimbingan sebagai konsumen (dari lembaga pengelola wakaf tunai). Hak yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi mereka tidak mengetahui teknisnya. Tiga hak wakif sebagai konsumen dari lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi, hanya oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas.

Selain itu, agar wakaf tunai memberikan manfaat yang riil terhadap masyarakat luas, seyogyanya lembaga pengelola wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak, yaitu: (1) Pemberi wakaf (wakif), (2) Pengelola wakaf (Nazhir). Nazhir ini, nantinya juga bertindak sebagai manajer investasi, dan (3) *Beneficiary* (*mauquf alaih*/masyarakat yang diberi wakaf). Wakif akan memberikan uangnya sebagai wakaf kepada lembaga pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Karena itu, lembaga pengelola wakaf tunai seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
- Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
- Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf
- Memiliki kemampuan untuk mencatat/membukukan segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya.
- Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Wakaf*, Op. Cit., 7.

Lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria untuk mengelola wakaf tunai adalah lembaga-lembaga keuangan Syari'ah. Belakangan banyak tumbuh berkembang lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, semisal bank Syari'ah, asuransi Syari'ah, lembaga pembiayaan Syari'ah dan lainnya.

Tumbuh-berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Syari'ah di Eropa Barat dan beberapa negara Islam, termasuk Indonesia merupakan respon terhadap gejala *surplus* dolar pada tingkat global. *Surplus* dolar itu membutuhkan penyaluran yang aman dan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah-lah yang dianggap tepat untuk menampung surplus dolar tersebut. Sedang dalam konteks Indonesia, tumbuh-berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Syari'ah juga merupakan hasil kerjasama antara para ekonom dan profesional muslim, lulusan universitas-universitas di Barat yang berhasil membuat lembaga yang mampu mengelola modal. Sebagai salah satu contoh dari hasil rekayasa teknokrasi pada tingkat internasional adalah didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah, Saudi Arabia. Modal IDB sebagian besar berasal dari negara-negara penghasil minyak bumi, yang kebanyakan adalah negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia dalam bentuk bank Syari'ah berdiri berkat upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1992. Bank Syari'ah tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang nilai assetnya sekarang mencapai lebih 1,5 triliun. BMI menjadi pelopor kehadiran bank-bank Syari'ah dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional membuka bank Syari'ah dan juga ada Takaful (asuransi Syari'ah) Indonesia.<sup>15</sup>

Semestinya, lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat juga menjalankan fungsi Nazhir (pengelola wakaf tunai), namun hingga sekarang pasar modal *volatile*. Karena itu bank, khususnya bank syari'ah dianggap tepat untuk difungsikan sebagai *custodian* (tempat penitipan uang). Bahwa bank tepat untuk dilibatkan dalam pengelolaan wakaf tunai dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakaf.

---

<sup>15</sup> Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 69.

Calon wakaf diasumsikan mereka yang memiliki kelebihan likuiditas (memiliki anggaran keuangan yang lebih), terlepas seberapa besar likuiditas tersebut. Kelebihan likuiditas masyarakat sekarang ini disimpan di bank. Calon wakif potensial tentunya dapat diketahui oleh bank, misalnya mengamati jumlah deposito, tabungan atau mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akses ke calon wakif lebih mudah dilakukan oleh bank beserta dengan jaringannya.

## 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan investasi.

Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam berbagai jenis investasi, misal:

- *Investasi jangka pendek*: yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI).
- *Investasi jangka menengah*: yaitu industri/usaha kecil. Dalam hal ini bank di Indonesia telah terbiasa dengan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP dan KUK (sesuai ketentuan BI).
- *Investasi jangka panjang*: yaitu untuk industri manufaktur, dan industri besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan. Bank pun mempunyai kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar<sup>16</sup>.

Dalam menginvestasikan dana wakaf, hendaknya dipertimbangkan keamanan investasi dan profitabilitas usaha. Karena tanpa mempertimbangkan keamanan investasi dan profitabilitas usaha, dikhawatirkan dana wakaf tidak produktif atau bahkan mengalami penyusutan. Karena itu sebelum melakukan investasi dana wakaf, hendaknya dilakukan beberapa hal berikut ini:

- a. Analisis sektor investasi yang belum jenuh, melakukan “*speeding risk*” dan “*risk management*” terhadap investasi yang akan dilakukan.
- b. “*Market survey*” untuk memastikan jaminan pasar dari output/ produk investasi.

<sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit., hal. 8

- c. Aalisa kelayakan investasi.
- d. Analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk mengelola investasi.
- e. Monotoring terhadap proses realisasi investasi, dan
- f. Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi.

Lembaga yang memiliki kemampuan seperti yang disebutkan di atas adalah perbankan. Karena sifat bisnis bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.

3. Memiliki kemampuan untuk mengadministrasikan rekening *beneficiary*.

Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk mengelola dana wakaf sekaligus memberikan benefitnya kepada *beneficiary*, harus melakukan administrasi yang baik, sehingga menjamin bahwa setiap *beneficiary* mendapatkan benefit atas dana wakaf. Dalam rangka merealisasikan pengadministrasian ini dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. SDM dan teknologi yang memadai itu dimiliki oleh bank. Karena bisnisnya bank memang mengelola rekening-rekening nasabah. Lebih dari itu, teknologi perbankan juga mampu manampung data *base beneficiary* yang akan mendapatkan benefit (manfaat) dari dana wakaf.

4. Bank memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hasil investasi dana wakaf.

Manfaat atau keuntungan dari hasil investasi dana wakaf harus didistribusikan kepada *beneficiary*. Pendistribusian ini mengacu kepada persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Pengelola dana wakaf hendaknya memastikan berapa besaran benefit yang diterima. Hal ini menuntut kemampuan administrasi dan teknologi. Dan yang memiliki kemampuan tersebut adalah bank..

Bank-bank Syari'ah yang berkembang pesat belakangan ini juga sudah mempunyai *system profit distribution*, baik dengan konsep "*pool of fund*" maupun "*special investment*" (*mudharabah muqayyadah*) yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Sistem akan mem-*back up* pengelolaan dana wakaf tunai dengan menggunakan sistem "*foluntary pool of fund*". Benefit atas dana wakaf jika diizinkan oleh wakif dapat digunakan sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah. Hal ini pernah dipraktikkan oleh BMI

bekerjasama dengan Depkop dan PKM dalam bentuk program P2KER (Proyek Pengembangan Kemandirian Ekonomi Rakyat) dengan kelompok binaan berupa Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di berbagai daerah. Pengusaha kecil yang dibina bank diharapkan dapat mengelola usahanya secara profesional dan akhirnya mendapatkan akses permodalan dari bank.

5. Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga keuangan syariah bank yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf tunai harus memiliki kredibilitas di mata masyarakat karena harus mampu menjalankan amanah untuk melakukan investasi dan mendistribusikan benefit atas investasi dana wakaf. Bank sekarang dikenal dengan luas dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga investasi. Secara regulatif, bank syariah merupakan lembaga yang “*high regulated*” yang diatur secara ketat oleh BI sebagai pemegang otoritas moneter. BI menjadi deposit masyarakat termasuk deposit wakaf. Kalau diperhatikan, bank Syariah memiliki kelebihan dibandingkan dengan bank konvensional. Karena bank Syariah merupakan lembaga yang “*Syariah high regulated*”, dengan dipantau oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemantauan yang dilakukan DSN dan DPS berkaitan dengan; apakah operasional dan produk bank syariah sudah seiring dengan ketentuan Syariah atau tidak.

Dengan argumentasi seperti ini, tidak dipungkiri bahwa Nazhir yang tepat mengelola wakaf tunai adalah bank, terutama bank Syariah. Dalam melakukan “*benefit spending/distribution*” atas investasi dana wakaf, bank Syariah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan atau lembaga amil zakat (LAZ). Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan sinergi guna memberdayakan lembaga-lembaga umat. Jaringan LAZ yang sudah terbangun dapat dioptimalisasikan dan diharapkan meningkatkan efisiensi biaya bank dalam hal “*product delivery channel*”. Bank syariah di Indonesia telah terbukti mampu melakukan efisiensi dalam hal “*product delivery channel*”.

Difungsikannya bank sebagai lembaga pengelola dana wakaf merupakan manifestasi dari fungsi keharusan untuk mengelola tiga sektor pelanggan/ekonomi. Yaitu *corporate*, non formal dan *voluntary sector*. Tiga sektor yang dikelola bank Syari'ah ini berbeda dengan tiga sektor yang harus dikelola oleh bank konvensional; *corporate*, non formal dan *private sector*. Pengelolaan tiga sektor pelanggan/ekonomi ini, khususnya yang *voluntary sector* akan semakin memperluas *stake holder* yang akan menerima benefit atas usaha perbankan. *Stake holder* baru yang akan menerima benefit dari dana wakaf adalah *beneficiary*.

Dalam pengelolaan dana wakaf tunai, bank paling tidak memiliki empat tujuan, yaitu:

- a. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai dan memanfaatkan manajemen yang baik dalam pengelolaan dana wakaf tunai tersebut.
- b. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal.
- c. Memberikan benefit kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat yang kaya.
- d. Membantu mengembangkan pasar modal sosial (*social capital market*).<sup>17</sup>

## 1. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat Wakaf Tunai, merupakan sebuah inovasi instrumen finansial (*Financial Instrument*), Keuangan Sosial dan Perbankan Sosial (*Social Finance and Voluntary Sector Banking*) yang pertama kalinya dalam sejarah. Pada umumnya, Wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa *asset* tetap (*property of permanent*) oleh seorang Muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Namun belakangan wakaf tunai mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sedang wakaf tunai sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan suatu produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf Tunai dapat

---

<sup>17</sup> *Social Kapital Market* adalah tempat terjadinya transaksi bagi kegiatan amal, dimana seseorang pada tempat tersebut bisa menentukan arah penggunaan dari amal yang diserahkan. Misalnya, dalam konteks wakaf ini, *Waqif* bisa menentukan penggunaan dana wakaf tersebut sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dsb.

dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*).<sup>18</sup> Karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.

Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapat dijabarkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan Syari'ah. Sedang bank yang bertindak sebagai Nazhir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- b. Wakaf memiliki kebebasan memilih; untuk tujuan apa dana hibah yang ia berikan.
- c. Wakaf tunai dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- e. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- f. Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian). Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
- h. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (Nazhir).

---

<sup>18</sup> Prof. Abdul Mannan, MA, PhD., Sertifikat Wakaf Tunai .....*Op. Cit.*, hal. 30.

- i. Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan Sertifikat Wakaf Tunai.
- j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan Syari'ah tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Kegiatan investasi sosial berupa wakaf tunai ini akan dapat menciptakan landasan bagi terselenggaranya pemupukan modal sosial secara permanent dan dapat dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kredit program yang akan memperkokoh bagi terciptanya landasan moral dan sosial bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Seseorang dapat membeli Sertifikat Wakaf Tunai untuk :

- ❖ Diri sendiri.
- ❖ Orang tua.
- ❖ Ahli waris.
- ❖ Suami/Istri.
- ❖ Tetangga.
- ❖ Saudara Kandung.
- ❖ Peningkatan standar hidup orang miskin.
- ❖ Rehabilitasi orang cacat.
- ❖ Peningkatan standar hidup masyarakat yang bedomisili di daerah kumuh.
- ❖ Membantu pendidikan anak yatim/piatu.
- ❖ Beasiswa.
- ❖ Pengembangan pendidikan modern.
- ❖ Pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan iniversitas.
- ❖ Mendanai riset.
- ❖ Membantu pendidikan keperawatan.
- ❖ Riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset.
- ❖ Mendirikan rumah sakit dan bank daerah.
- ❖ Membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu.
- ❖ Menyelesaikan masalah-masalah social non-muslim.

- ❖ Membantu proyek-proyek untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka menghapus kemiskinan dan hal-hal lain yang diperbolehkan Syari'ah.<sup>19</sup>

Pembelian Sertifikat Wakaf Tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu :

## **2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat).**

Semua manusia kembali ke haribaan Ilahi, karena itu tidaklah berlebihan kalau kita merenungkan sejenak, bahwa pada saat dilahirkan kita dalam keadaan miskin dan pada saat meninggal kita pun akan dalam keadaan miskin. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal, semua akan berakhir kecuali tiga hal, yaitu : ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan amal jariyah. Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf tunai sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

## **3. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat).**

Sertifikat Wakaf Tunai menawarkan peluang bagi kita untuk dapat mewujudkan tanggung jawab kepada orang tua, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Sertifikat Wakaf Tunai dapat juga untuk dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk pengelolaan profit dari sertifikat wakaf tunai itu. Karena dengan cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

## **4. Pembangunan sosial**

Sertifikat Wakaf Tunai juga menawarkan peluang yang unik untuk membantu masyarakat. Dengan profit dari wakaf tunai, seseorang dapat membantu bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun oprasionalisasi lembaga-lembag pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi, dan universitas. Pembelian setifikat ini dapat membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan,

---

<sup>19</sup> Ibid, 41-42.

kesejahteraan social, pengobatan dan perawatan kesehatan untuk orang miskin dan untuk penghapusan kemiskinan.

##### 5. Membangun masyarakat sejahtera

Dana yang terhimpun dari wakaf tunai akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan social kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf tunai akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik. Tidak berlebihan kiranya kita mengharapkan bahwa melalui Sertifikat Wakaf Tunai akan memperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

#### Wakaf Tunai sebagai *VoluntaryFund*

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat di anjurkan untuk digunakan oleh seseorang atau lembaga sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walau si wakif telah meninggal dunia. Karena harta wakaf terus di manfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dana wakaf dihimpun dari masyarakat secara sukarela, karena wakaf tidak diwajibkan dalam Syari'at Islam, melainkan hanya dianjurkan. Ayat- ayat Al-Qur'an yang dipahami sebagai dasar dari dianjurkan wakaf adalah: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan.....*" (al-Baqarah, ayat 267). Dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat tersebut diharapkan akan jadi modal sosial abadi.

Realisasi lembaga wakaf yang profesional mendesak untuk dilakukan karena menurut Prof. Abdul Mannan, ekonom Islam dari Bangladesh<sup>21</sup>, menyebutkan bahwa keunggulan nyata sektor *voluntary* Islam, termasuk wakaf terletak pada kenyataan bahwa sektor *Voluntary* Islam meninggalkan warisan

<sup>20</sup> Tim Depag, Perkembangan Pengelolaan Wakaf..., Op.Cit., hal. 163.

<sup>21</sup> Prof. M. Abdul Mannan, M.A. Ph.D., Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah.....,Op.Cit., 12-15.

sejarah dan budaya yang sarat dengan nilai-nilai keutamaan. Pada saat ini dimana kemajuan teknologi informasi sudah begitu canggih, kegiatan-kegiatan sektor voluntary Islam sebenarnya memiliki potensi yang tinggi untuk dioperasionalkan secara global. Dalam proses ini, bank Islam di abad ke-21 dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam mengaktifkan dan melembagakan kembali peran institusi-institusi sosial ekonomi Islam serta bermacam instrumen redistribusi penghasilan (baik wajib maupun sunnah) baik melalui instrumen-instrumen keuangan yang baru maupun manajemen *Fund* seperti: *Waqf Properties Development Bond*, *Sertifikat Wakaf Tunai*, *Sertifikat Zakat Sertifikat Tabungan Haji*, *Turst Fund*, dan lain-lain.

Meskipun Islam memiliki banyak kegiatan di sektor *Voluntary* seperti: zakat, wakaf, masjid, haji dan yayasan-yayasan, namun seluruh kegiatan tersebut tidak diperhitungkan/dimasukkan dalam kalkulasi GNP (*Gross National Product*). Dalam konteks dimana peluang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini begitu besar, maka perlakuan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut selama ini perlu ditelaah dan dianalisa kembali. Dengan semakin gencarnya transformasi hubungan antara Barat dan Timur yang disebabkan oleh: (a) Munculnya blok ekonomi Eropa; (b) Hancurnya komunis; (c) Berdirinya republik-republik muslim di Asia Tengah; (d) Semakin lebarnya kesenjangan Utara-Selatan di bidang ekonomi; (e) Keterbelakangan ekonomi serta belenggu kemiskinan di negara-negara Islam; dan (f) Munculnya militansi etnik dan semakin menggenjalanya bahaya yang mengancam minoritas di nagara-negara non-muslim; maka sangat perlu menghidupkan dan menumbuhkembangkan kembali kegiatan di sektor *voluntary* tersebut sesuai dengan filosofi dan semangatnya serta memanfaatkannya secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Pertanyaan mendasar terhadap masalah ini adalah bagaimana mengoperasikan dan melambagakan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga dapat terintegrasi ke dalam *mainstream* aktifitas ekonomi, mobilisasi faktor produksi, tabungan dan investasi, serta pasar modal?

Dilihat dari perspektif ini sebenarnya banyak sekali kegunaan dana zakat bagi proyek-proyek mudarabah yang legal yang dapat digunakan sebagai partner keuangan. Zakat dapat meredistribusikan kekayaan kepada si miskin,

meningkatkan produktifitas, realokasi *ex ante saving* dengan mengurangi *idle-cash* dan mendorong produksi melalui alokasi faktor antar sektor. Demikian juga, perkumpulan haji dapat dipandang sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang penting. Sedangkan masjid, dapat difungsikan sebagai agen pembangunan masyarakat.

Dari perspektif historis, wakaf, yang merupakan salah satu elemen sektor *voluntary* yang paling kuat dalam Islam, telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan ke-Islam-an, kesehatan dan riset melalui pendirian sekolah-sekolah, rumah sakit, madrasah, masjid-masjid, dan perpustakaan umum.

Pada abad ke-21 ini bank-bank Islam harus bekerja untuk melestarikan sektor *voluntary* Islam. Bahkan sekarang sedang diproses pengorganisasian *The Voluntary Capital Market* yang bertujuan memobilisasi dana serta sedang mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang menurut Syari'ah memiliki aturan-aturan yang berbeda seperti:

- a. *Waqf Properties Development Bond* (Umum dan Khusus)
- b. *Cash Waqf Deposit Certificate* (Umum dan Khusus)
- c. *Family Waqf Certificate*
- d. *Mosque Properties Development Bond* (Umum dan Khusus)
- e. *Mosque Community Share*
- f. *Quard-e-Hasana Certificate* (Umum dan Khusus)
- g. *Zakat/Ushar payment Certificate*
- h. *Hajj Saving Certificate*
- i. *Non-Muslim Trust Properties Development Bond* (Umum dan Khusus)
- j. *Municipal Properties Development Bond* (Umum dan Khusus).

Nilai dari seluruh obligasi dan sertifikat *Quard-e-Hasana* dapat dijamin oleh bank hingga masa pembayaran sertifikat tersebut telah jatuh tempo.

Apa yang dipaparkan Prof. Abdul Mannan di atas berangkat dari pengalaman Bangladesh, tapi tidak berarti tidak memungkinkan untuk diterapkan atau paling tidak di adopsi di Indonesia. Karena kondisi sosial ekonomi Bangladesh dan Indonesia relatif sama. Bahkan Indonesia merupakan negara non Islam yang rakyatnya paling banyak menganut agama Islam.

Selain sebagai *voluntary fund*, wakaf tunai juga memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan

profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *sindrom capital flight*. Wakaf tunai sangat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah di samping pertimbangan hikmah rasional ekonomis untuk kesejahteraan sosial. Wakaf tunai juga strategis untuk menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang sangat selektif sesuai dengan kaidah Syari'ah dan kemaslahatan. Wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian dan sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaum kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin). Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro. Kredit mikro diberikan melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana Syari'ah yang dihimpun dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.<sup>22</sup>

Ke depan, wakaf sebagai salah satu *voluntary fund* dalam Islam akan mampu menjadi pengemban amanah Islam, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Bahkan bisa jadi wakaf akan menjadi instrumen keuangan alternatif dari instrumen keuangan konvensional, karena sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) telah “gagal” mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

---

<sup>22</sup> Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Op.Cit hal. 142.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf* (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), Tidak Diterbitkan
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- H.A.R. dan I. H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of islam*, Karachi Pakistan, South Asian Publication, 1981
- Kahf, Monzer, *Financing the Development of Auqaf Properti*, Kuala Lumpur: Irti, 1998
- Mannan, M. Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam* (terjemahan), Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Pewawataatmaja, Karnaen A, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, (Makalah Workshop Indonesia, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), Tidak Diterbitkan
- Raharja, M. Dawam, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002
- Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423.
- Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003
- Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003